

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM NAJM AL DIN AL THUFI (Kajian Siyasah Syar'iyah)

Azzuhri al Bajuri

Sekolah Tinggi Agama Islam HM. Lukman Edy Pekanbaru
e-mail: azzuhri.albajuri@gmail.com

Abstract: *Najm al Din Al Thufi (Read. Najmuddin At-Thufi) was born in Baghdad Thuf Year 675 H/ 1277 M and died in 716 H in the city of Medina. He is known as the mujaddid mujtabid, al Thufi is considered to be a person who develops liberal thought in Islam because of his thoughts on the theory of mashlahab. This research is a library research using a normative approach and text analysis method. This study wanted to find the truth about Al Thufi liberal thinking in the field of Islamic political mashlahab, the result is that not true when al thufi regarded as liberal scholars, because mashlahab resting on precedence should only be reasonable if not contrary to the texts.*

Kata kunci: Najm al Din al Thufi, *mashlahab*, politik Islam, siyasah

PENDAHULUAN

Siyasah syar'iyah atau *fikih siyasah* merupakan objek kajian fikih dalam bidang *siyasah*, kajian terhadap gejala *siyasah* telah tumbuh dan berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Bahkan, usia *fikih siyasah* setua ajaran Islam itu sendiri (Jazuli, 2003).

Kajian *siyasah syar'iyah* berfokus pada *siyasah dusturiyah* (objek kajian fikih yang bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pimpinan, lembaga negara dan rakyatnya), *siyasah dauliyah* (objek kajian fikih yang bertumpu pada kajian hubungan antara warga negara dan negara, antara negara dengan degara serta hubungan internasional) dan *siyasah maliyah* (objek kajian fikih yang bertumpu pada kajian hubungan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan) (Jazuli, 2003).

Pengkajian terhadap *maqashid syari'ah* sangat penting sekali dalam memahami nilai-nilai luhur Islam yang kemudian bisa diterapkan dalam siyasah syar'iyah, seperti pemilahan kemaslahatan yang ada pada individu yang hanya berkaitan dengan individu itu sendiri dengan kemasalahatan yang ada pada individu yang berimplikasi kepada masyarakat dan negara hingga pada akhirnya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap negara yang berpenduduk mayoritas muslim atau bahkan mampu mempengaruhi dalam dunia internasional.

Najm al Din Al Thufi (w. 716) ulama bermazhab Hanbali yang membawa pemikiran dibidang fikih *maqashid* dengan teori supremasi maslahat yang menyatakan bahwa apabila terjadi kontradiksi antara maslahat dengan nash maka yang pertamakali didahulukan

adalah masalah, sementara nash dan ijma' diakhirkan. Teori ini mendapat banyak penilaian dan kritikan dari para ulama terhadap pemikiran al Thufi. Bahkan banyak juga yang mengatakan beliau adalah seorang *syi'i*, *rafidhi* atau *haruri* (liberal). (Mustafa Zaid:1964)

Ada banyak ulama yang menuduh negatif terhadap pemikiran masalah yang disampaikan oleh al Thufi, lalu bagaimana dengan pendapat al thufi dalam *siyasah syar'iyah* yang berkaitan dengan *siyasah dusturiyah*, *siyasah dauliyah* dan *siyasah maliyah*. Apakah pemikiran al Thufi juga liberal dan bertentangan dengan para ulama, atau bahkan tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar sama sekali. Untuk membuktikan kebenaran hal tersebut, maka penulis memberikan judul penelitian ini dengan Pemikiran Politik Islam Najm al Din al Thufi (Kajian Siyasah Syar'iyah).

METODE PENELITIAN

Penyesuaian Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang sumber data primernya adalah beberapa buku yang ditulis oleh Najm al Din al Thufi diantaranya *Al Intisharat al Islamiyah fi Kasfi Sibhi an Nashraniyah*, *Al Ta'iyin fi Syarhi al Arba'in*, *Ash-Sha'atu al Ghadhbiyah fi al Raddi 'ala Munkari al Arabiyah*, *Syarah Mukhtashar al Raudhah*. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah *Najm al Din al Thufi Siratuhu wa Muallafatuhu* sebuah buku biografi yang ditulis oleh Zakiyah Hasan Ibrahim, *Nazhariyat al Maqashid 'Inda al Imam al Syatibi* sebuah buku yang merupakan hasil dari disertasi yang ditulis oleh Ahmad Raisuni, dan beberapa tulisan dari hasil penelitian yang dipublikasikan dari beberapa jurnal

diantaranya *Pemikiran Najm al Din al Thufi tentang Konsep Masalah sebagai Teori Istinbath Hukum Islam* karya Harun, *Konsep Pemikiran Al Thufi tentang Mashlahah sebagai Istinbath Hukum Islam* karya Imam Fawaid, *Mashlahah Mursalah Menurut Al Thufi* karya Dedi Romli Tri Putra.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang secara khusus mengkaji pemikiran *siyasah syar'iyah* Najm al Thufi tentang kepemimpinan dan politik Islam yang di analisis dengan menggunakan metode analisis teks yang berfungsi untuk mengenali teori-teori dasar dan onsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti (Iskandar, 2009). Analisis teks ini berfungsi untuk menyimpulkan secara tekstual konsep-konsep politik Islam menurut al Thufi.

BIOGRAFI SINGKAT NAJM AL DIN AL THUFI 675 - 716 H

Najm al Din Al Thufi mempunyai nama asli adalah Sulaiman bin Abdu Al Qawi bin Abdu Al Karim bin Sa'id al Thufi al Sharshari al Baghdadi, dipanggil dengan Najm al Din, namanya juga dikenal dengan Ibnu Abi Abbas al Hambali, Al Thufi dilahirkan pada tahun 675 H/1277 M, di Desa Thuf Baghdad, ada juga yang mengatakan ia lahir tahun 657 H/1259 M, atau ia dilahirkan setelah jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah di tangan tentara Tatar Mongol (Ibrahim, n.d).

Al Thufi tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya hingga ia berumur 17 Tahun dan sudah menghafalkan kitab fikih *Mukhtashar al Kharqi*, dan kitab *Al Luma' fi al Nahwi* yang ditulis oleh Ibnu Jani. Ia juga mempelajari fikih dari Syaikh

Zainuddin Ali bin Muhammad al Sharshari al Hambali Al Nahwi. Kemudian ia pindah ke Baghdad pada tahun 691 H/1293 M, di sana ia mempelajari banyak ilmu. Akan tetapi, riwayat tentang keluarganya hanya sedikit yang mengetahuinya. Ia melakukan perjalanan ke Syam pada tahun 704 H/1306 M dan ke Kairo mesir satu tahun setelah itu yakni pada tahun 705 H/1307 M, dan lama tinggal disana serta mengajarkan mazhab Hambali. Al Thufi melakukan perjalanan Haji pada tahun 714 H dan wafat pada tahun 716 H di kota Madinah. Di antara gurunya yang terkenal adalah Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah kakek dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syaikhul Islam menjadi guru Nahwu Al Thufi saat berada di Damaskus (Salim bin Muhammad al Qarni: 1419 H).

Pemikiran Al Thufi sangat menarik untuk dipelajari, ia dikenal dengan *mujtahid mujaddid* dan dikalangan para ulama ia sangat terkenal jenius karena hobi membaca karena pemikirannya yang baru dan jarang sekali menulis dengan mengambil pendapat orang lain dikarenakan tuntutan lingkungan dan masa kehidupannya sebagaimana gurunya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena keunggulan dari tulisan Al Thufi adalah pembahasan fikih dari segi tata bahasa dan sastra Arab sebagaimana ia membahas cara membaca QS. Al Fatihah [1]: 5.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan".

Jika huruf ك berharakat *kasrah* ◌ menjadi إِيَّاكَ maka shalatnya batal, hal itu dikarenakan yang di tautkan dari kata gantinya adalah Allah SWT. jika huruf *kaf* berharakat *kasrah* maka tautan kata ganti tersebut adalah kata ganti untuk wanita. Sedangkan Allah SWT. tidak boleh disifati dengan sifat perempuan dan ditetapkan dengan tautan kata ganti perempuan. Jadi kalau ada seorang shalat dengan membaca *iiyyaki* maka shalatnya batal (Thufi, 1997).

Selanjutnya Al Thufi mengupas tentang kenapa kita harus membaca dengan *Iyyaka* إِيَّاكَ dengan dua alasan: *Pertama*, bahwa Al-Qur'an ditetapkan bagi kita bahwa ianya adalah kalam Allah SWT. yang sudah ditetapkan dengan bentuk dan lafal yang sudah ada. Kita hanya beribadah dan membaca sesuai dengan ketetapan Allah. Hingga siapapun yang membaca *iiyyaki* maka dia telah membaca dengan selain ketetapan Allah SWT. ia beribadah kepada selain yang menetapkan Al Qur'an (Allah), sedangkan ibadah itu hanya diterima bila sesuai dengan ketetapan *Syari'* (Allah), dan jika menyelisihinya maka batal. *Kedua*, sesungguhnya kita diwajibkan membaca إِيَّاكَ karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, dan untuk berbicara bahasa Arab haruslah sesuai tata bahasa Arab, didalam bahasa Arab kalimat إِيَّاكَ bentuk kalimat ini merupakan bentuk *muzakkar* (laki-laki) maka huruf *kaf* harus berharakat *fathah* mengikuti tata aturan bahasa Arab (Thufi, 1997).

Dari penjelasan diatas, secara sekilas bisa diketahui bagaimana cara kita

mendekati (*approach*) dalam menelaah pemikiran seorang Najm al Din al Thufi.

PENDAPAT AL THUFI DALAM SIYASAH DUSTURIYAH.

Siyasah dusturiyah membahas secara luas hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Landasan bersiyasah dalam Islam adalah syari'at Islam itu sendiri, sebagaimana perkataan Imam Syafii: "Tidak ada siyasah kecuali telah ditetapkan syari'at" لا سياسة إلا ما وفق الشرع. Ibnu Aqil berkata: "Siyasah merupakan perbuatan yang mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, walaupun hal tersebut belum ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW" (Jauziyah, 1989).

Piagam Madinah merupakan produk hukum undang-undang (*dustur*) Islam yang paling modern. Undang-undang ini mencakup hampir semua elemen yang biasa terkandung dalam undang-undang modern. Di dalamnya terdapat garis-garis besar pengaturan negara, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar warga, bahkan hubungan antarnegara (Buthi, 2010).

Ada beberapa pendapat Al Thufi tentang kepemimpinan, di antaranya:

a. Tujuan kepemimpinan

Di antara makhluk Allah yang bersedia mengemban amanah ilahi adalah manusia (QS. Al Ahzab; 72). Kedudukan manusia adalah yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk lain-nya (QS. Al Tiin; 4). Pada satu pihak, manusia berkedudukan sebagai abdi atau hamba Allah (QS. Al Dzariyat; 56) untuk melaksanakan

ibadah atau pengabdian kepada Allah semata, pada lain pihak, manusia adalah khalifah Allah di atas bumi (QS. Al An'am; 165) untuk merealisasikan nilai-nilai, norma-norma, dan kehendak ilahi di atas bumi (Anshari, 2004).

Tujuan kepemimpinan menurut Al Thufi dengan mengutip pendapat Imam Al Ghazali tentang tujuan diutusnya Nabi SAW. ada tiga (3) sebagaimana berikut:

- 1) *Pertama*, memperbaiki akhlak individu (*Ishlah akhlak an nafsiyah*), seperti: adil, menjaga kehormatan, jujur, kemulyaan dan kesabaran.
- 2) *Kedua*, menjaga hak-hak manusia (*hifzhu huquq an nas*), seperti: menjaga, harta, darah, menghilangkan kezaliman, menjaga ilmu dari kerusakan dan menegakkan aturan.
- 3) *Ketiga*, menjaga jiwa dari kerusakan (*najat an nafs min al halakah*), seperti; menjaga diri dari kerusakan akhirat dengan memahami, mengetahui dan taat kepada Allah (Thufi, 1419 H).

Berbeda halnya dengan apa yang disampaikan oleh Al Mawardi dalam pengertian Imamah/Pemimpin, yakni sebagai pengganti Nabi (*khilafah nubuwah*) dalam menjaga agama dan mengurus dunia (*hirasati ad din wa siyasat ad dunya*) (Mawardi, 1960).

b. Kemampuan dalam memimpin

Al Thufi mengatakan pendapatnya terhadap Hadits –

وَأَنْ تَرَى الْخِفَاءَ الْعَرَاءَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ

فِي الْبَنِيَانِ

"...dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, (kemudian) berlomba-

lomba meninggikan bangunannya". (HR. Muslim) (Nawawi, n.d) dengan mengungkapkan perkataan Syaikh Imam Ibnu Taimiyah bahwa makna hadits tersebut adalah seburuk-buruk manusia adalah yang ingin memperkaya diri dan keluarganya. Kemudian Al Thufi mengatakan hadits ini berkaitan dengan kepemimpinan dengan mengungkapkan hadits

إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

"jika suatu urusan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah saat (kehancurannya)" (Bukhari, 1987). Karena manusia yang paling rendah dan paling hina adalah mereka yang menyelesaikan perkara tapi bukan ahlinya. Jika mereka dibiarkan memimpin maka akan mempengaruhi kepemimpinannya (Thufi, 1998).

c. Pemimpin kafir

Adapun dalam hal pemilihan imam (pemimpin), Al Thufi melarang menjadikan orang kafir ataupun musyrik untuk dijadikan pemimpin disebabkan orang kafir ataupun musyrik itu menghalalkan yang haram. Lahirnya pernyataan ini bukan dari ruang kosong, sebab selain dari perintah nash hal ini juga lahir dari pengaruh kehidupan siyasah Al Thufi yang pada masanya kaum muslimin baru saja mengalami kehancuran sebab serangan tentara Tatar Mongol, dan perang salib yang tak kunjung usai diperparah dengan kondisi umat yang banyak melakukan keburukan, kemunafikan, bid'ah serta kejumudan (Thufi, 1419 H).

d. Sikap pemimpin dan rakyat

Sesungguhnya di antara hambatan paling besar dalam menghasilkan sebuah kejayaan adalah tidak adanya para pemimpin yang memiliki sifat-sifat rabbani sebab para pemimpin umat adalah tulang punggung kehidupan umat itu. Mereka laksana kepala untuk sebuah raga. Jika para pemimpin baik, maka secara otomatis umat juga akan baik. Dan jika pemimpinnya rusak, maka kerusakan itu juga akan menjalar kepada umat (Shalabi, 2006).

Musuh-musuh Islam sangat mengerti tentang arti pemimpin dalam kehidupan umat ini. Oleh sebab itulah, mereka berusaha sekuat tenaga agar tidak muncul para pemimpin rabbani yang saleh memegang kendali pemerintahan dalam tubuh umat ini. Dalam catatan Louis X dia mewasiatkan agar "tidak ada di negeri-negeri Islam dan Arab, seorang pemimpin yang saleh yang memegang kekuasaan" sebagaimana dia juga berpesan untuk merusak sistem pemerintahan yang ada di negeri-negeri Islam melalui suap, kriminalitas, dan perempuan, agar antara akar dan puncak tercerabut (Shalabi, 2006).

Al Thufi mengatakan tentang karakter hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya dalam menjelaskan hadits *أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً* dalam hadits ini dijelaskan tentang pentingnya karakter seorang pemimpin bagi rakyat yang dipimpinnya. Ia mengibaratkan pemimpin itu seperti hati, tubuh dan anggota tubuh lainnya adalah rakyat. Dan tidak diragukan lagi bahwa baiknya masyarakat bergantung

kepada baiknya pemimpin, rusaknya masyarakat diakibatkan oleh rusaknya pemimpin. Sebagaimana Rasulullah yang hatinya dibersihkan oleh jibril, hingga ia menjadi Pemimpin yang bertaqwa dan rahmat bagi alam semesta (Thufi, 1998).

Al Thufi juga sangat memperhatikan adab atau akhlak bagi masyarakat dan pemimpin. Ia menjelaskan secara umum adab berarti akhlak yang baik dan secara khusus adalah menjaga kehormatan diri (*murū'ah*) dan adil (*adalah*). Sebab tujuan dari menjaga kehormatan diri dan keadilan merupakan anugrah Allah SWT. *Muru'ah* (menjaga kehormatan diri) adalah orang yang mengindahkan dan menghiasi diri dengan kebaikan serta menjauhkan diri dari mengotori dengan perbuatan dosa. *'Adalah* (Adil) adalah melaksanakan kewajiban, amal-amal yang mandub (boleh), jujur secara kontinuitas dan meninggalkan perbuatan yang haram, makruh serta menjaga harga diri serta menjaga kehormatan diri (*murū'ah*) dan juga menjauhi keraguan. Serta membiasakan diri dengan perbuatan yang bermanfaat dan menjauhi kerusakan (Thufi, 1998).

Oleh karena itu kehormatan diri juga merupakan sikap adil, dan keadilan itu juga merupakan akhlak yang baik. Maka setiap orang yang sempurna akhlaknya maka sempurna adilnya, dan setiap orang yang adil sudah pasti terjaga kehormatannya. Maka akhlak yang baik itu tercermin pada sikap adil dan menjaga kehormatan diri (Thufi, 1998).

Sebab itulah adab secara umum artinya adalah akhlak yang baik secara

khusus di dalamnya terkandung makna adil dan menjaga kehormatan diri. Dan tidak ada sebuah keumuman yang mengandung khusus, dan khusus tanpa makna yang umum (Thufi, 1998).

Prilaku-prilaku lain yang diperhatikan Al Thufi adalah larangan terhadap sikap banyak bertanya (*kastratu as sual*) dan *ikhtilaf* terhadap hal-hal yang tidak penting karena menyebabkan kehancuran ummat dan menyebabkan kepada sesuatu yang haram. *Ikhtilaf* menyebabkan ber-selisihnya hati dan melemahkan agama, sebagaimana yang terjadi dengan kaum khawarij, yang berlepas dari kaum muslimin. Sebab perbuatan yang menyebabkan pada keharaman adalah haram (Thufi, 1998).

PENDAPAT AL THUFI DALAM SIYASAH DAULIYAH

a. Bentuk Negara

Al Thufi membagi model negara menjadi dua:

- 1) *Dar al Islam* (negeri Islam) dengan syarat menegakkan agama Allah dan meninggalkan larangan Allah.
- 2) *Dar al Kufr* (negeri kafir)

Sebagaimana pendapatnya terhadap hijrah dalam syari'ah adalah meninggalkan *dar al kufr* (negeri kafir) kepada *dar al Islam* (negeri Islam) untuk menghindari atau meninggalkan fitnah dengan tujuan menegakkan agama Allah. Hakekatnya adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah kepada apa yang disukai-Nya (Thufi, 1998).

b. Asas Hubungan Manusia

Asas persamaan hak diantara seluruh manusia dengan mengedepankan sikap kasih sayang merupakan kaidah Islam yang besar, Menurut Al Thufi hal tersebut terkandung dalam QS. Ali Imran : 103, **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang mencintai seluruh manusia sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dan berbuat baik sebagaimana ia baik terhadap dirinya sendiri, tidak menyakiti dan tidak berbuat buruk dan melakukan hal tersebut dalam setiap lini kehidupan, maka hal itu dapat mewujudkan kehidupan yang baik bagi seluruh manusia. Di dalam Islam hal tersebut merupakan tanda keimanan (Thufi, 1998).

c. Kebolehan dalam berperang

Al Thufi menjelaskan karakter pemimpin yang boleh memutuskan untuk berperang, karakter teman dan karakter musuh serta orang boleh untuk diperangi. Adapun karakter pemimpin yang dimaksud Al Thufi adalah:

- 1) Pemimpin yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah
- 2) Pemimpin yang senantiasa bertaqwa kepada Allah.

Allah menjamin bagi pemimpin yang menjaga ketaatan dan taqwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan penjagaan dan pertolongan (Thufi, 1998).

Kemudian Al Thufi membagi karakter orang yang harus dijadikan

teman dan dijadikan musuh sebagai berikut :

- 1) Musuh dari musuh adalah teman
- 2) Teman dari teman adalah teman
- 3) Musuh dari teman adalah musuh
- 4) Teman dari musuh adalah musuh
- 5) Dan Musuh dari pemimpin yang menjaga ketaatan dan takwa kepada Allah adalah musuh bagi Allah (Thufi, 1998).

Adapun karakter orang atau kelompok yang boleh diperangi adalah:

- 1) Orang atau kelompok yang memerangi agama Allah.
- 2) Orang yang memakan harta riba
- 3) Orang yang memerangi pemimpin dan yang menghalangi atau memutus jalan distribusi kebutuhan rakyat.
- 4) Kelompok yang bermaksiat secara umum/terang-terangan. Dan inilah kelompok-kelompok yang dijelaskan dalam nash yang boleh diperangi (Thufi, 1998).

PENDAPAT AL THUFI DALAM SIYASAH MALIYAH

Islam sangat menjaga kepemilikan harta bagi pribadi dan fasilitas umum milik negara. *Maqashid syari'ah* dalam Islam memberikan rambu-rambu umum dalam kepemilikan harta, harta yang dimiliki harus bersih dari hak-hak orang lain hingga untuk membersihkannya Islam mengatur hal tersebut dengan zakat. Demikian juga dalam memperoleh harta tersebut kita dilarang untuk berbuat zalim.

Abu Ubaid, mengatakan berkenaan dengan hubungan pemimpin dengan

rakyatnya berkenaan dengan urusan harta negara sebagai berikut:

- 1) Pemimpin dilarang memegang sesuatu yang bukan haknya,
- 2) Pemimpin tidak boleh berfoya-foya; dan
- 3) Menetapkan hukum sesuai syari'at.

Selanjutnya ia menetapkan tiga jenis harta dalam Islam yang dikelola oleh pemimpin untuk rakyatnya, menjadi tiga : *Pertama*, harta yang telah Allah limpahkan kepada Rasul-Nya dari kaum musyrikin, yaitu harta yang diraih oleh kaum muslimin dengan cara tidak berperang melainkan dari perjanjian damai. *Kedua*, al shafi, yakni harta yang dipilih menjadi hak Rasulullah dari setiap ghanimah sebelum dibagikan kepada kaum muslimin. *Ketiga*, seperlima (*khumus*) harta ghanimah, setelah dibagikan kepada yang berhak menerimanya (Qasim, 2009).

Secara umum Al Thufi mengatakan bahwa Allah melarang kalian untuk berbuat zhalim, keharaman tersebut *qath'i* secara syari'at. Selanjutnya ia menjelaskan zhalim secara bahasa berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, secara syari'at zhalim berarti memindahkan sesuatu yang bukan haknya, atau memiliki yang bukan haknya. Maka perintahnya adalah janganlah kalian berbuat zhalim. Dan kaidahnya jika Khaliq (Allah) sudah melarang sesuatu terhadap makhluk-Nya. Maka hal tersebut adalah haram atau bathil (Thufi, 1998).

Pendapat Al Thufi dalam Mashlahah

Mashlahah merupakan pemikiran Al Thufi yang paling berkembang dan paling banyak pembahasannya, sebab pendapat Al Thufi yang berani berlainan dengan pendapat ulama-ulama yang menurut Ibnu Rajab yang setingkat diatas Al Thufi sendiri (Fawaid, 2014).

Mashlahah pada hakekatnya adalah kelezatan dan kesenangan yang dapat dirasakan oleh raga, jiwa akal dan dzatnya. Dan *mafsadah* pada hakekatnya adalah setiap penyakit dan azab/siksaan yang dapat dirasakan oleh raga, jiwa akal dan dzatnya (Raisuni, 1995).

Model penemuan hukum dengan konsep *mashlahah* dikenal dengan penalaran istishlahiah. Yakni kegiatan penalaran terhadap nash yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *mashlahah* dalam upaya untuk: a) menemukan (merumuskan atau membuat) hukum syara' dari suatu masalah; b) merumuskan atau membuat pengertian dari suatu perbuatan hukum. Yang di istilahkan juga dengan "kepentingan umum" (Bakar, 2016).

Konsep *mashlahah* dari Al Thufi bisa diketahui saat ia membahas secara panjang lebar tentang *mashlahah* dalam penjelasan hadits *لا ضرر ولا ضرار*. *Mashlahah* menurut Al Thufi adalah mengikuti *mashlahah mursalah*, hal ini membutuhkan penjelasan hakekat *mashlahah*. Hakekat *mashlahah* adalah mengambil manfaat (*jalbu naf'i*) atau membuang mudharat (*daf'u dharar*) karena manusia dalam upaya menegakkan agama dan kehidupan dunia, dalam mencari penghidupan dan persiapan bekal akhirat diharuskan untuk mendapatkan kebaikan dan membuang keburukan. Atau dengan kata lain menghasilkan kebaikan dan membuang yang tidak bermanfaat (Thufi, 1987).

Perbedaan konsep *mashlahah* menurut Al Thufi dengan para ulama lain adalah pada penggunaan *mashlahah* dalam dalil hukum, disaat *nash* berbeda dengan *mashlahah* maka yang di dahulukan adalah

mashlahah. Sebab dalil menghilangkan kemudha-ratan merupakan tujuan khusus dari perintah Allah dalam nash-Nya. Jadi bila dalil umum bertentangan dengan dalil khusus maka yang didahulukan adalah dalil khusus (dalam hal *mashlahah*). Karena agama itu pada dasarnya adalah memberikan kemudahan (Thufi, 1998).

Hal ini beliau perkuat dengan firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."(Q.S. Al Baqarah [2]: 185)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu..."(Q.S. An Nisa [4]: 28)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

"... Allah tidak hendak menyulitkan kamu..."(Q.S. Al Maidah [5] : 6)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."(Q.S. Al Hajj [22]: 78)

Berbeda halnya dengan Al Ghazali yang memandang bahwa kemaslahatan harus berjalan sesuai syara', sekalipun bertentangan dengan pandangan manusia, karena *mashlahah* dalam pandangan manusia tidak selalu sesuai dengan syara', tetapi sering menurut hawa nafsu. Oleh karena itu tujuan dalam menetapkan *mashlahah* adalah kehendak syara', bukan kehendak manusia. Dan menurut Syatibi walaupun biasanya *mashlahah* tidak dijumpai dalam dalil syara', namun *mashlahah* harus didukung oleh sekumpulan nash syara' (Harun, 2009).

Selanjutnya Al Thufi membedakan penentuan *mashlahah* pada persoalan ibadah dengan muamalah dan adat. *Mashlahah* dalam ibadah merupakan ketetapan Allah dalam nash-Nya yang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Dan *mashlahah* dalam persoalan muamalah dan adat ditentukan oleh manusia (akal). Hal ini dikarenakan dalam hal ibadah, penentuan *mashlahah*nya merupakan hak peletak syariat (Allah) dan manusia tidak bisa menetapkannya kecuali mengembalikannya kepada nash dan ijma' (Thufi, 1998).

Menurut Fahd bin Shali al Ajlan, ada lima (5) kaidah Al Thufi berkenaan dengan *mashlahah*:

- 1) *Mashlahah* tidak didahulukan dari *nash qath'i*.
- 2) *Mashlahah* tidak didahulukan dari nash yang berkaitan dengan ibadah dan ketetapan Allah.
- 3) Kemaslahatan tersebut adalah *mashlahah syari'ah* yang bersesuaian dengan dalil syari'at (bukan yang di buat-buat)
- 4) *Mashlahah* tidak didahulukan kecuali setelah diupayakan mencari *mashlahah* tersebut di dalam nash.
- 5) *Mashlahah* dapat didahulukan dalam masalah *takhsis* (makna khusus ke umum) bukan dalam hal menolak semua *nash syari'at*. ('Ajlan, 2016).

Pendapat Al Thufi tentang bolehnya mendahulukan *mashlahah* yang berasal dari akal disaat terjadi perbedaan dengan nash inilah yang kemudian menjadi alasan para peneliti menganggap Al Thufi sebagai orang yang generalis hingga liberalis. Namun, pendapat Al Thufi ini bukannya tidak mendapatkan tempat di kalangan para ulama ataupun akademisi

di bidang Ushul Fikih, melainkan ia justru dianggap berperan penting dalam mengembangkan pemikiran konsep atau teori *mashlahah* menjadi jamak digunakan, sebagaimana Al-Qardhawi yang mengakui pengaruh pemikiran Al Thufi dengan mengatakan orang yang menuduh Al Thufi sebagai orang yang liberal yang lebih mendahulukan akal daripada nash adalah tuduhan yang tidak mendasar dikarenakan mereka tidak atau belum membaca pemikiran Al Thufi secara keseluruhan (Audah, 2007). Selain itu para peneliti juga ada yang mengembangkan pemikiran Al Thufi walaupun secara eksplisit tidak menyebutkan asal pemikiran tersebut, seperti hukum mubah dalam pemilihan presiden perempuan dengan mengemukakan hadits dari Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang melarang perempuan menjadi presiden (pemimpin tertinggi) sebagai suatu peraturan hukum kongkret harus diinterpretasi dalam semangat teori pertingkatan norma, dasarnya adalah bahwa suatu peraturan konkret yang *zhanni* dapat mengalami perubahan apabila memenuhi syarat-syarat; *Pertama*, ada tuntutan perubahan; *Kedua*, hukum itu menyangkut muamalat; *Ketiga*, perubahan baru tertampung oleh asas dan nilai dasar syariah (Anwar, 2007).

PENUTUP

Secara umum Pemikiran politik Islam Al Thufi tidak jauh berbeda dengan pendapat para ulama lainnya, sebagaimana pendapatnya tentang tujuan kepemimpinan sebuah negara al Thufi cenderung mengikuti pendapat al Ghazali sebagai referensinya. Dan secara khusus

Al Thufi lebih suka memandang terhadap suatu hal yang terperinci dengan pendekatan *ra'yu* (logika). Hal ini tercermin dalam penjelasan al thufi pada hadits sesungguhnya di dalam tubuh terdapat hati, jika hati baik maka baiklah tubuh tersebut. Al Thufi menggambarkan hati adalah pemimpin dan tubuh adalah masyarakat.

Selain itu al Thufi sangat memperhatikan adab, akhlak, keadilan dan kemampuan pemimpin dalam menjaga harga diri seorang pemimpin itu sendiri. Yang keempat sifat tersebut saling kait berkelindan tidak dapat dipisahkan.

Dalam hal menjawab tuduhan al Thufi adalah seorang ulama yang liberal dalam teorinya supremasi masalahat, bahwa pernyataan tersebut sangat tidak berdasar sebab dalam pendapat tersebut sangat jelas bahwa al Thufi menggunakan teori 'am dan khas dalam penggunaan dalil.

Bila terdapat pertentangan dalil umum dengan dalil khusus maka dalil khusus yang harus didahulukan. Maka bila dalil nash bertentangan dengan masalahat maka masalahat yang didahulukan, sebab secara khusus tujuan agama adalah kemaslahatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 'Ajlan, F. bin S. al. (2016). *Nazhariyat al Mashlahah 'Inda Najm al Din al Thufi*. Retrieved from <http://ar.islamway.net/article/19079>
- Anshari, E. S. (2004). *Wawasan Islam Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, S. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.

- Audah, J. (2007). *Multaqa al Imam al Qardhawi Ma'a al Ashab wa al Talamidz, Maqashid al Syari'ah 'Inda al Syaikh al Qardhawi*. Doha Qatar: Ritz Charlton Hotel.
- Bakar, A. Y. A. (2016). *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Bukhari, A. J. al S. (1987). *Hadits No. 59 (Jilid I)*. Kairo: Dar al Sya'bi.
- Buthi, S. R. Al. (2010). *Fiqh al Sirah al Nabawiyah Ma'a Mujaz li Tarikh al Khilafah al Rasyidah Terjemahah oleh Fuad Syaifuddin Nur, Fikih Sirah Hikmah Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah Saw*. Jakarta: Hikmah.
- Fawaid, I. (2014). Konsep Pemikiran Al Thufi tentang Mashlahah sebagai Istinbath Hukum Islam. *Jurnal Lisan Al Hal*, 6(2).
- Harun. (2009). Pemikiran Najm al Din al Thufi tentang Konsep Masalahah sebagai Teori Istinbath Hukum Islam. *Ishraqi*, 5(1).
- Ibrahim, Z. H. (n.d.). *Najm al Din al Thufi Siratuhu wa Muallafatuhu*. t.tp: (Majallat Kulliyat al Adab).
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jauziyah, I. Q. Al. (1989). *Al Thuruq al Hikmiyyah fi al Siyasa al Syar'iyyah*. Beirut: Maktabah al Muayyid.
- Jazuli, H. A. (2003). *Fikih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Mawardi, A. al H. A. bin M. bin H. al B. al B. Al. (1960). *Kitab al Ahkam al Sulthaniyah*. t.tp: Dar al Fikr.
- Nawawi, A. Z. M. Y. bin S. A. (n.d.). *Al Arbaun, Hadits No. 2*. t.tp: Maktabah Syamilah.
- Qasim, A. U. al. (2009). *Kitab al Amwal, Penerjemah Setiawan Budi Utomo, Al Amwal Ensiklopedia Keuangan Publik*. Jakarta: Gema Insani.
- Raisuni, A. al. (1995). *Nazhariyat al Maqashid 'Inda al Imam al Syatibi*. Riyadh: al Ma'had al 'Alami li al fikri al Islami.
- Shalabi, A. M. A. (2006). *Fiqh al Nashr wa al Tamkin, Penerjemah Samson Rahman, Fikih Kejayaan dan Kemenangan Meretas Jalan Kebangkitan Umat Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Thufi, N. al D. al. (n.d.). *Al Intisharat al Islamiyah fi Kasfi Sibhi an Nashraniyah*. Riyadh: Maktabah al
- Thufi, N. al D. al. (n.d.). *Al Intisharat al Islamiyah fi Kasfi Sibhi an Nashraniyah*. Riyadh: Maktabah al Abikan.
- Thufi, N. al D. al. (1987). *Syarah Mukhtashar al Raudhah, Pentahqiq, Abdullah bin Abdul Muhsin Al Turki (Jilid III)*. t.tp: Muassasah al Risalah.
- Thufi, N. al D. al. (1997). *Ash-Sha'atu al Ghadhbiyah fi al Raddi 'ala Munkari al Arabiyah, Pentahqiq, Muhammad bin Khalid*. Riyadh: Maktabah al Abikan.
- Thufi, N. al D. al. (1998). *Al Ta'iyin fi Syarhi al Arba'in, pentahqiq, Ahmad Hajj Muhammad Utsman*. Beirut: Muassasah al Rayyan.